

RELEVANSI TEORI *FREE TRADE* DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ajeng Puspa Marlinda

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

E-mail: ajengmarlinda@gmail.com

Abstract: This study focuses on the relevance of free trade in an Islamic perspective. However, in the first explanation of free trade will be examined from the point of view of several theories of international relations such as realism, liberalism, socialism, and marxism. After that explanation, then free trade will be presented in general according to Islamic perspective. Whether good or bad, and what may or may not be in the free trade itself according to Islamic views. In this paper, the discussion will try to analyze free trade in Islamic perspective in terms of ontology that is the reason of what or what is free trade according to Islam, then epistemology which talk about the forms of free trade allowed Islam, and last from the axiological aspect that is About what the benefits of free trade are viewed from an Islamic perspective.

Kata-kata Kunci: *free trade*; perspektif Islam; teori Hubungan Internasional

Pengantar

Definisi dari perdagangan bebas yang disimpulkan dari berbagai sumber adalah proses kegiatan ekonomi atau suatu sistem di mana barang, arus modal, dan tenaga kerja secara bebas antara negara-negara, yang dituangkan dalam kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor, dalam bentuk tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) yang bisa menghambat proses perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Sedangkan penulis sendiri mencoba mendefinisikan perdagangan bebas adalah suatu transaksi jual beli antar aktor-aktor berbeda negara dimana pemerintah (sebagai aktor negara) tidak menghalangi ekspor-impor dengan peraturan-peraturan yang menyulitkan kedua belah pihak.

Kemudian beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai perdagangan bebas. Beberapa di antaranya seperti David Ricardo yang menyatakan bahwa perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri dimana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan negara. Lalu menurut Adam Smith, pasar bebas sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada pelaku - pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah.

Sebenarnya, dari beberapa definisi di atas memiliki beberapa pokok yang sama dalam mendefinisikan arti dari *free trade* atau perdagangan bebas itu. Pokok-pokok tersebut seperti suatu sistem atau mekanisme pasar (transaksi) atau perdagangan, kemudian adanya aktor yang berperan dalam perdagangan bebas, biasanya aktor-aktor antar negara (berbeda negara), dan *free barrier* atau bebas dari hambatan.

Selanjutnya, sebelum menginjak dalam pembahasan perdagangan bebas dilihat dari pandangan Islam, akan dijelaskan terlebih dahulu secara satu-persatu bagaimana perdagangan bebas menurut beberapa teori-teori hubungan internasional.

Yang pertama dari perspektif realis yang sangat menentang adanya perdagangan bebas ini. Karena perdagangan bebas adalah sebuah ide yang lahir dari pemikiran liberalisme, dimana realis melihat negara yang menjadi aktor utama dalam hubungan internasional, seakan tidak memiliki kekuatan apa-apa dalam pengimplementasian *free trade*. Karena dalam *free trade*, pasarlah yang menjadi aktor utama atau dengan kata lain semua diserahkan pada pasar. Realis juga meragukan bagaimana sebuah negara dapat menyusun sistem kapitalis sehingga mereka dapat mendapatkan keuntungan relatif dari negara lain.

Kemudian lahirlah organisasi-organisasi internasional ciptaan liberalis, salah satunya berhubungan dengan perdagangan seperti *World Trade Organization* (WTO). Disini, realis memandang bahwa organisasi internasional tersebut tidak dapat dipercaya. WTO menurut kaum realisme sebagai alat yang digunakan oleh “*The Big Four*” yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada dan Jepang untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan negara-negara berkembang yang juga menjadi anggota WTO hanya dikeruk sumber dayanya. Realis juga melihat WTO sebagai contoh adanya sifat dasar manusia yang selalu menginginkan keuntungan yang besar untuk dirinya (anarkis dan egois). Dibuktikan dengan pernyataan pasar bebas menurut WTO yaitu menaikkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat dalam suatu negara.¹ Namun yang terjadi di negara berkembang adalah justru

ketimpangan semakin lebar terjadi yaitu antara negara maju yang semakin maju dan negara berkembang yang semakin terpuruk.

Yang kedua dilihat dari liberalisme. Seperti kita tahu, bahwa liberalismelah yang menggagas ide mengenai sistem ekonomi liberal, organisasi internasional dan juga pasar bebas. Bertentangan dengan realisme, liberalisme memandang organisasi internasional sebagai suatu wadah yang digunakan untuk membawa kebaikan untuk negara-negara anggotanya agar dapat keluar dari suatu situasi yang anarkis dan dapat menjadi masyarakat yang sejahtera. Liberalisme sendiri menyatakan bahwa aktor utama dalam hubungan internasional bukanlah negara melainkan individu, artinya mereka percaya bahwa selain negara ada aktor-aktor lainnya.²

Adam Smith kemudian menganggap bahwa hal yang terbaik untuk mencapai keuntungan ekonomi adalah sistem ekonomi liberal yang bekerja sendiri tanpa intervensi negara. David Ricardo mengembangkan pemikiran Smith melalui bukunya *Principles of Political Economy and Taxation*. Teori *comparative advantage* kemudian muncul melalui karyanya *On Foreign Trade* dengan berisi mengenai masalah perdagangan bebas. Menurut Smith, pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia, dimana pemerintah tidak diijinkan ikut campur, dengan kata lain liberal berasumsi pasar akan berkembang dengan sendirinya dengan intervensi pemerintah seminimal mungkin.³

Yang ketiga atau terakhir, sosialisme berpendapat bahwa otoritas demokratisasi terpusat harus dilakukan dalam sarana-sarana produksi dan distribusi untuk menjamin kemakmuran bersama. Kesenjangan antar masyarakat akan semakin melebar jika kompetisi secara bebaslah yang dilakukan. Sehingga, menjadi sangat penting untuk mengatur aktifitas ekonomi masyarakat melalui peran negara agar tidak terjadi kesenjangan dan persaingan ekonomi yang tidak *fair*.

Hampir sama dengan sosialis, menurut pandangan Marxisme dimana mereka sangat menolak keras mengenai perdagangan bebas, berargumen bahwa perekonomian sebagai tempat arena eksploitasi dan perbedaan kelas. Bagi kaum Marxis, perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial yang bertentangan, kaum borjuis yang memiliki alat-alat produksi, serta kaum proletarian, yang hanya memiliki tenaga atau kekuatan saja, yang harus dijual pada borjuis.⁴

Setelah beberapa penjelasan mengenai pasar bebas dilihat dari beberapa teori hubungan internasional, kini akan coba penulis bandingkan dengan pandangan menurut perspektif Islam.

Sebenarnya, Islam membolehkan adanya perdagangan yang dilakukan oleh manusia. Namun, ada syarat-syarat maupun ketentuan tertentu yang dibolehkan oleh Islam dalam berdagang. Namun sebelum itu, akan dibahas mengenai apa itu pasar bebas dalam perspektif Islam. Menurut Islam, pasar bebas (*free market*) berasal dari hadits riwayat Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud, Turmudzi dan Ibn Majah, meriwayatkan dari Anas ibn Malik ra., Ia berkata, “Pernah naik harga (barang-barang) di Madinah zaman Rasulullah SAW. Orang-orang berkata “Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami” Rasulullah SAW, bersabda, “Sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rejeki dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga” (HR. Abu Daud).⁵

Berdasarkan hadits ini, madzhab Hambali dan Shafi'i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.⁶ Menurut Yusuf Qardhawi, memang Islam memberikan kebebasan pada pasar. Ia menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.⁷ Namun, hadits di atas tidak dapat dijadikan dasar tentang pasifnya negara (pemerintah) dan sikap lepas tangan terhadap kewajiban menegakkan norma dan etika Islam dalam lapangan ekonomi. Hadits ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh menentukan harga yang hanya memihak baik kepada penjual atau pembeli. Kalau ini dilakukan, maka ini termasuk perbuatan yang tercela.⁸

Berikut beberapa ayat di dalam al-qur'an maupun hadits mengenai perdagangan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاُ

“Allah telah menghalalkan jual-beli.” (QS al-Baqarah [2]: 275).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
(قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

“Dari Abu Sa’ide Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alihi Wasallam bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.’” (Hadits Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Kemudian akan dibahas mengenai perdagangan menurut Abu Ubaid. Dimana mengenai 'tidak adanya nol tarif.' Seperti QS. Huud: 85 yang berbunyi,

وَيَقْوَمُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”

Beliau mengambil kesimpulan bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diberlakukan pada zaman jahiliyah. Kemudian Allah membatalkan sistem cukai tersebut dengan pengutusan Rasulullah dan agama Islam. Lalu, datanglah kewajiban membayar zakat sebanyak seperempat dari *usyur* (2.5%). Cukai merupakan salah satu bentuk merugikan orang lain, yang sekarang ini digembar-gemborkan oleh penganut perdagangan bebas (*free trade*), bahwa tidak boleh ada tarif *barrier* pada suatu negara. Barang dagangan harus bebas masuk dan keluar dari suatu negara. Dengan kata lain, bea masuknya nol persen. Tetapi, dalam konsep Islam, tidak ada sama sekali yang bebas, meskipun barang impor itu adalah barang kaum muslimin. Untuk barang impor kaum muslimin dikenakan zakat yang besarnya 2.5%. Sedangkan non muslim, dikenakan cukai 5% untuk *abli dzimmah* (kafir yang sudah melakukan perdamaian dengan Islam) dan 10% untuk kafir *harbi* (Yahudi dan Nasrani). Jadi, tidak ada prakteknya sejak dari dahulu, bahwa barang suatu negara bebas masuk ke negara lain begitu saja.⁹

Selanjutnya, jika negara kita memang harus masuk ke pasar bebas hendaknya menerapkan konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Freedom contract*, yakni adanya kebebasan transaksi dimana segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*Ar-Ridha*)
2. *Fair competition*, artinya melakukan jual-beli berdasarkan persaingan yang sehat. Dilarang adanya penimbunan (*ibtikar*) atau monopoli karena akan menyebabkan mekanisme pasar akan terhambat
3. *Honesty*, dalam berjual-beli hendaknya dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sebab kejujuran merupakan kebenaran, itu adalah pilar yang sangat penting dalam Islam.
4. *Transparency and justice*, adalah transaksi yang dilakukan harus benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.¹⁰

Islam memiliki sejumlah regulasi mengenai perdagangan luar negeri yang sangat kontras dengan perdagangan bebas, yaitu:

1. Aktivitas jual-beli atau perdagangan merupakan hal yang hukumnya *mubah* (boleh) dalam Islam. Hanya saja, karena perdagangan luar negeri melibatkan negara dan juga warga negara asing, maka pemimpin maupun pemerintah negara Islam, dalam hal ini *khalifah*, bertanggung jawab untuk mengontrol, mengendalikan dan mengatur sesuai dengan ketentuan syariah. Pasar bebas boleh dilakukan, asalkan bebas yang bertanggung jawab bukannya bebas tanpa batas. Jika perdagangan dilakukan dengan bebas tanpa adanya kontrol dan intervensi negara, sama saja dengan membatasi kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda: “Imam itu adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.” Sehingga hal apapun yang menimpa suatu negara, apakah baik atau buruk, pemimpin (pemerintah) lah yang memiliki tanggung jawab karena mereka yang memiliki kewenangan dalam mengatur negara.
2. Seluruh barang yang halal pada dasarnya dapat diperdagangkan ke negara lain. Namun, ekspor barang tertentu dapat dilarang oleh *khalifah* jika menurut *ijtihadnya* bisa memberikan *dharar* bagi negara Islam. Misalnya ekspor senjata atau bahan-bahan yang bisa memperkuat persenjataan negara luar, seperti uranium, dll. Hal tersebut dilarang, sebab barang semacam ini bisa memperkuat negara luar untuk melakukan perlawanan kepada negara Islam. *Khalifah* juga boleh melarang ekspor barang tertentu yang jumlahnya terbatas dan sangat dibutuhkan di dalam negeri, sehingga kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Dalam kaedah *ushul* dinyatakan: “Setiap bagian dari perkara yang *mubah* jika ia membahayakan atau mengantarkan pada bahaya, maka bagian tersebut menjadi haram sementara bagian lain dari perkara tersebut tetap halal.”
3. Hukum perdagangan luar negeri dalam Islam disandarkan bukan pada asal barang, namun pada kewarganegaraan pedagang (pemilik barang). Jika pemilik barang adalah warga negara Islam, baik Muslim maupun *kaafir dzimmi*, maka barang yang dia impor tidak boleh dikenakan cukai. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai.” Namun jika barang yang masuk ke wilayah negara Islam adalah milik warga negara asing, maka barang tersebut dikenakan cukai. Cukai tersebut sebesar nilai yang dikenakan negara asing itu terhadap warga negara Islam; atau sesuai kesepakatan perjanjian antara kedua negara itu.

4. Pedagang dari negara *kafir mu'abid* (negara kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam), akan diperlakukan sesuai isi perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak ketika memasuki wilayah negara Islam. Akan tetapi pedagang dari negara *kafir harbi* (negara kafir yang memerangi negara Islam, seperti AS, Inggris, India, Cina, Israel, dll), harus memiliki izin (paspor) khusus ketika memasuki wilayah negara Islam.
5. Membolehkan perdagangan bebas dengan alasan sejalan dengan Islam, karena adanya larangan Islam terhadap penarikan cukai (*al-maks*) atas barang impor milik warga negara Islam, tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena perdagangan bebas dasarnya adalah kapitalisme. Sementara Islam mengharamkan berbagai *badharab* yang tidak bersumber dari aqidah Islam meski bisa jadi ada kemiripan.
6. Pada kenyataannya perdagangan bebas telah menjadi salah satu strategi negara-negara kapitalis (kebanyakan negara-negara maju) dalam mendominasi negara lain (seperti negara-negara berkembang). Padahal di dalam Islam jelas disebutkan bahwa haram hukumnya membiarkan negara-negara kafir menguasai kaum muslim. ¹¹ Seperti ayat di bawah ini:

﴿١٤١﴾ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَيًّا

“Allah tidak memperkenankan orang-orang kafir menguasai orang-orang Mukmin” (QS an-Nisa’ [4]: 141).

Studi Literatur

Dalam bagian ini, penulis akan me-*review* beberapa referensi yang digunakan sebagai pembandingan dari tulisan ini. Jurnal pertama yaitu berjudul “Perdagangan Internasional: Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam” yang disusun oleh Aam Slamet Rusydiana. Jurnal ini menceritakan tentang definisi dari perdagangan internasional yaitu pembelian dan penjualan barang dan jasa lintas batas nasional. Perdagangan internasional adalah tulang punggung dunia komersial kita yang modern, karena produsen di berbagai negara mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari pasar yang meluas, dan bukannya terbatas pada penjualan di dalam wilayah mereka sendiri. Ada banyak alasan bahwa perdagangan lintas batas nasional terjadi, termasuk biaya produksi yang lebih rendah di satu wilayah dibandingkan dengan industri lain, industri khusus, kekurangan atau kelebihan sumber daya alam dan selera konsumen. Perdagangan internasional sangat penting bagi sebuah negara. Mereka bisa memiliki

kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Melalui perdagangan internasional, sebuah negara juga memiliki kemampuan untuk memperbesar konsumsi agregat mereka. Pada intinya bahwa tulisan ini mencoba menganalisa tentang perdagangan internasional dalam dua perspektif yaitu dari pandangan konvensional dan pandangan Islam.

Beberapa kesamaan antara konsep yang Islam miliki dengan konsep ekonomi modern tentang hal ini. Misalnya konsep *comparative advantages* yang menjadi asas dari *International Trade* yang dikemukakan oleh Bapak ekonomi dunia, yakni Adam Smith dengan konsep yang jauh-jauh hari disampaikan oleh seorang tokoh ekonom Muslim, Ibnu Khaldun. Adapun perbedaan yang tampak antara kedua konsep ini bisa dilihat dari, antara lain: keberadaan institusi bunga (yang kerap menjadi masalah dalam struktur ekonomi modern) yang dalam Islam hal itu nihil alias tidak ada. Juga hal-hal lain seperti konsep *maslahah* dan *maqashid syariah* yang tidak ada dalam konsep ekonomi konvensional.

Konsep Islam tentang *International Trade*, yakni: bahwa asas perdagangan didasarkan pada pedagangnya, bukan komoditi. Artinya, Islam lebih mendahulukan subjek daripada objek perdagangan. Lebih mementingkan para pelaku pasar yang bertransaksi daripada hanya komoditas.¹²

Apa yang dituliskan oleh Aam Slamet Rusydiana cukup menarik, dimana perdagangan internasional dilihat dari perspektif konvensional bagaimana dan dibandingkan dengan pandangan menurut Islam. Sebenarnya apa yang ia tulis hampir sama dengan yang penulis tulis di sini, sama-sama melihat suatu fenomena ekonomi dari sudut pandang konvensional maupun Islam. Namun perbedaannya bahwa Aam Slamet Rusydiana memakai subjek dari perdagangan internasional, sedangkan penulis mengambil subjek dari perdagangan bebas. Dalam hal ini, perdagangan internasional maupun perdagangan bebas memiliki makna yang berbeda. Jika perdagangan internasional adalah sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual (yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor) pada suatu pasar, demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak menurut Aam Slamet Rusydiana, maka perdagangan bebas adalah suatu transaksi jual beli antar aktor-aktor berbeda negara dimana pemerintah (sebagai aktor negara) tidak menghalangi ekspor-impor dengan peraturan-peraturan yang menyulitkan kedua belah pihak. Dalam jurnal ini di bagian abstrak hampir mewakili keseluruhan isi, namun masih terlalu singkat, jadi sebaiknya agar ditambah lagi mungkin minimal dua paragraf. Kemudian untuk penggunaan bahasa cukup jelas dan mudah dipahami. Lalu sub-bab pun sesuai dengan isi dan tema dari jurnal. Lebih lengkap lagi yaitu dicantumkan beberapa ayat yang sesuai dengan tema

jurnal tersebut. Terakhir, kesimpulan juga cukup jelas menyimpulkan dengan mencantumkannya tidak terlalu singkat. Sehingga secara umum, jurnal cukup baik digunakan sebagai referensi pembandingan jurnal lain.

Berikutnya yang kedua adalah jurnal dengan judul “Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Muh. Sholihuddin. Jurnal ini berisi tentang mulai diberlakukan *Free Trade Agreement* (FTA/Perjanjian Perdagangan Bebas) ASEAN-China sejak tanggal 1 Januari 2010. Adapun hasil kesepakatannya yaitu bea masuk produk manufaktur China ke ASEAN, termasuk Indonesia, ditetapkan maksimal 5 persen, sedangkan di sektor pertanian 0 persen tanpa pajak sama sekali. Hal ini tentunya berdampak pada persaingan yang tidak sehat di antara pelaku ekonomi bisnis di Indonesia, karena nyaris peran Negara tidak ada sama sekali. Di sinilah ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi para pelaku ekonomi bisnis demi terjaminnya keadilan. Kebebasan pasar dalam Islam dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syara, yaitu dilakukan dengan saling *rida* (suka sama suka), jujur, bersaing secara sehat, dan terbuka. Dengan prinsip ini, maka keadilan harga dalam pasar akan lebih terjamin, sehingga keuntungan dapat merata dan tidak menumpuk pada segelintir orang. Namun, jika kemudian terjadi penyimpangan dan tiadanya keadilan dalam pasar maka Negara berhak untuk melakukan intervensi demi terjaminnya keadilan harga. Dalam terminologi *fiqh*, lembaga yang secara khusus menangani seperti ini dikenal dengan *al-hisbah*. Lembaga ini secara umum berwenang untuk menindak setiap perilaku yang tidak sesuai dengan syara”. Dan secara khusus dalam bidang ekonomi bisnis mempunyai wewenang sebagai pengontrol dan *supervisor* untuk melakukan kontrol terhadap ketidakseimbangan dan ketidakadilan harga yang dilakukan pelaku ekonomi bisnis di pasar.¹³

Untuk kekurangan dan kelebihan jurnal, kekurangannya mungkin pada abstrak yang sebenarnya sudah cukup panjang, namun sayang hanya dijadikan satu paragraf jadi membuat orang malas membacanya, sehingga akan lebih baik bila dijadikan dua paragraf. Kemudian untuk kesimpulan sedikit singkat, padahal halaman cukup banyak, seharusnya bisa lebih diperbanyak lagi. Namun sayangnya tidak ada studi literatur, untuk kritiknya mungkin bisa ditambah studi literatur agar penjelasannya semakin lengkap. Sedangkan kelebihanannya untuk penggunaan bahasa lugas, padat, dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh si pembaca sebenarnya apa maksud dari si penulis. Lalu ditambah adanya ayat maupun hadits yang menambah lengkap penjelasan dalam jurnal ini.

Terakhir, yakni jurnal milik Atih Rohaeti Dariah berjudul “Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas.” Dimana jurnal ini menjelaskan mengenai

idealisme perdagangan bebas tidak lepas dari pemikiran ekonom klasik bahwa implementasi aktivitas perdagangan internasional tanpa hambatan tarif maupun non-tarif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Namun realita menunjukkan hal sebaliknya, dimana kesejahteraan yang diraih masyarakat dunia sangat tidak merata. Kesenjangan di antara dua kelompok ini semakin lebar ketika dunia memasuki era liberalisasi perdagangan. Fenomena ini menarik untuk dikaji, mengapa ada gap antara idealisme dan realitas.

Idealisme perdagangan bebas yang dibangun oleh ekonom klasik bersandar pada asumsi yang secara utuh tidak sesuai kenyataan, di antaranya bahwa setiap negara yang akan berdagang memiliki kapasitas ekonomi yang sama. Sekalipun WTO sebagai lembaga perdagangan dunia mengakomodir fenomena ini dalam pasal-pasalannya, namun dalam kenyataannya sulit terlaksana secara optimal. Egoisme negara maju yang dibentuk oleh prinsip ekonomi konvensional sering mengemuka melalui argumen yang bernuansa politis. Sementara negara-negara berkembang memiliki kelemahan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan sehingga tidak memiliki posisi tawar dalam percaturan ekonomi global.

Islam menawarkan prinsip bahwa perdagangan bebas adalah perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain. Islam pun berpandangan bahwa asas perdagangan bebas bukan terletak di komoditi namun di pelakunya (pedagang). Dengan demikian pemerintah negara yang bersangkutan seharusnya memiliki sikap yang jelas dan tegas dalam menjalani perdagangan bebas yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pandangan Islam terhadap perdagangan bebas adalah bukan perdagangan yang sebebas-bebasnya, namun perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain. Islam pun berpandangan bahwa asas perdagangan bebas bukan terletak di komoditi, namun di pelakunya (pedagang) sehingga kalau pedagang tersebut adalah musuh, maka Islam melarang mengadakan hubungan dagang dengannya.¹⁴

Jurnal ini cukup bagus untuk dibaca yaitu berisi tentang perdagangan bebas itu, yaitu dengan mengambil fokus apa yang menyebabkan adanya gap antara idealisme dan realitas. Bahasa pun lugas sehingga mudah dimengerti, tidak banyak menggunakan kata-kata kajian. Namun abstrak justru terlalu panjang sampai terdiri dari tiga paragraf yang mencapai satu halaman. Saya rasa abstrak cukup kurang dari satu halaman saja. Karena

abstrak hanya berisi inti dari jurnal yang akan dibahas oleh si penulis. Untuk isi lumayan cukup jelas, namun masih kekurangan sub-bab sehingga jika dilihat dari sub-bab seperti sedikit isinya, karena hanya terdiri dari abstrak, pendahuluan, kemudian penutup. Akan lebih baik jika ditambah dengan sub-bab lain misalkan teori atau studi pustaka, dan sebagainya. Sehingga perlu adanya penambahan kembali dalam jurnal agar isi semakin lengkap.

Pembahasan

Aspek Ontologis *Free Trade* menurut Perspektif Islam

a. Sarana untuk Menegakkan *Khalifatullah Fil 'Ard* (Memakmurkan Bumi)

Manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi harus dapat menguasai dan memanfaatkan apapun yang ada di bumi sesuai hukum dan kehendak Allah SWT. Kekayaan tidak boleh hanya dapat dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, namun harus dapat dinikmati oleh semua orang. Dan juga harus ada kerjasama dalam masyarakat untuk memanfaatkannya. *Khalifatullah* menghasilkan fenomena *muslibun* yang artinya membangun atau memperbaiki. Karena manusia (*mukmin*) itu adalah sesama saudara, yang berasal dari moyang yang sama, hendaknya bekerjasama untuk membangun, bukan saling bermusuhan atau bersaing secara curang. Sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Baqarah, ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

b. Untuk Menjalankan Salah Satu Perintah Allah SWT

Jadi, perdagangan dilakukan karena selain untuk mensejahterakan kehidupan juga untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah, yaitu seperti yang tertera dalam hadits berbunyi:

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

“Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan.”

Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid.” (HR. Tirmidzi)

Dari Rafi’ bin Khadij radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Ada seseorang bertanya, “Penghasilan apakah yang paling baik, Wahai Rasulullah?” Beliau jawab:

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

“Penghasilan seseorang dari jerih payah tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Ahmad)

Aspek Epistemologi *Free Trade* menurut Perspektif Islam

a. Modernisasi (Dakwah)

Salah satu bentuk dari *free trade* adalah sebagai alat untuk berdakwah. Seperti wali sanga yang kita kenal dulu, selain berdakwah secara langsung, beliau-beliau juga berdakwah melalui musik, kesenian, wayang, dan bahkan berdagang. Selain itu, juga seperti pedagang-pedagang muslim dari Persia yang datang ke Indonesia melalui Jalur Sutra (sekarang oleh Cina dinamakan *One Belt, One Road*) juga selain menjajakan dagangannya, tujuan lainnya adalah untuk berdakwah, yaitu menyebarkan agama *rahmatan lil’alamin*, Islam, agar semakin dikenal oleh masyarakat.

b. Kerja Sama

Al Quran dalam Surat Al Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah *Subhanahu Wata’ala* secara berkelompok-kelompok menjadi sebuah bangsa ataupun suku agar individu tersebut dapat saling mengenal satu sama lain. Dimana dari saling mengenal tersebut, tentunya akan banyak kerja sama yang ingin dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang sama, misalkan dalam perniagaan. Karena seperti pepatah Jepang yang mengatakan, “Sebatang panah akan mudah patah, tetapi tidak dengan

sepuluh di dalam sebuah kemasan,” yang berarti bahwa apapun yang dilakukan secara bersama-sama akan menjadi lebih mudah jika dibandingkan dengan dilakukan sendiri. Seperti halnya berdagang, membuka sebuah usaha dengan beberapa orang akan lebih terasa mudah jika dibandingkan dengan membuka usaha sendiri.

Aspek Aksiologis *Free Trade* menurut Perspektif Islam

a. Untuk Memberdayakan Manusia

Karena sejatinya, prinsip dan nilai-nilai Islam mengajarkan untuk menghormati manusia beserta seluruh hak, kewajiban, kelebihan dan kekurangan yang melekat pada dirinya. Hal ini tertuang dalam Al Quran yang dikenal dengan prinsip *kearomah insaniyah* (memuliakan manusia). Bahwa artinya adalah dengan berdagang, itu menjadi suatu hal untuk memuliakan manusia. Dimana dalam berdagang itu ada kewajiban yang harus dipenuhi dan ada hak-hak yang harus terpenuhi. Serta tentunya tiap-tiap individu dalam berdagang, mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Hendaknya, antara satu sama lain saling mengambil kelebihan dan menghindari kekurangan-kekurangannya. Sehingga antar aktor perniagaan bisa saling melakukan transaksi dengan baik dan menyenangkan serta menguntungkan kedua belah pihak.

b. Untuk Memanfaatkan Semua yang Ada di Bumi

Maksudnya di sini adalah untuk memanfaatkan segala sesuatunya yang berasal dari alam yang sudah disediakan oleh Allah di muka bumi. Seperti yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تَغْمُصُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Artinya adalah bahwa dalam berdagang, kita dapat menggunakan semua yang ada di alam, seperti misalkan kita berdagang pakaian, dimana bahan dasar dalam membuat pakaian adalah dari pohon (alam). Berjualan kertas atau buku-buku, juga terbuat dari alam. Atau pun menjual meubel, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain, dimana terbuat dari kayu yang berasal juga dari pohon (alam). Jadi semuanya yang ada di alam yang telah disediakan oleh Allah SWT. dapat kita perdagangkan asalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah akan selalu meridlai perdagangan yang kita lakukan.

c. Terlengkapinya Ketimpangan Gagasan Penting Asumsi Barat

Konsep *free trade* menurut Barat semata-mata digunakan untuk mencapai kepentingan sendiri. Instrumen yang digunakan pun cenderung dengan jalan apapun boleh melakukan *free trade* asalkan disepakati oleh kedua pihak. Sehingga cara curang maupun licik pun menurut Barat tidak apa-apa digunakan selama masih dapat memberikan keuntungan. Namun konsep Islam muncul, bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh Barat soal itu. Islam berhasil melengkapi ketimpangan tersebut dan dapat berperan besar untuk mengembalikan arti dari perdagangan bebas ke tujuan awalnya, yakni memberlakukan suatu transaksi yang sah, jujur dan adil agar dapat memberi keuntungan secara adil untuk penjual maupun pembeli. Secara keseluruhan, sebenarnya *free trade* itu bagi Islam bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia. Dalam Islam, *free trade* diperbolehkan, asalkan dengan jalan yang baik dan halal, yaitu jalan yang menjauhi kecurangan dan kelicikan yang nantinya akan menjerumuskan ke jurang keburukan terdalam bagi manusia. Sehingga senantiasa untuk selalu mengingat Allah dan mengharapkan ridla dari-Nya dalam segala ucapan dan tindakan agar dijauhi dari lubang kesesatan.

Kesimpulan

Perdagangan bebas adalah suatu transaksi jual beli antar aktor-aktor berbeda negara dimana pemerintah (sebagai aktor negara) tidak menghalangi ekspor-impor dengan peraturan-peraturan yang menyulitkan kedua belah pihak. Sebenarnya, jika perdagangan bebas tersebut dilakukan secara fair dan tidak menimbulkan kesenjangan yang besar antar negara maju dan berkembang, hal tersebut dibolehkan dalam Islam. Namun, karena efek dari adanya perdagangan bebas menimbulkan ketimpangan yang melebar antara mereka, maka ada syarat-syarat maupun ketentuan yang harus terpenuhi dalam mengaplikasikan perdagangan bebas.

Perdagangan dalam perspektif Islam dikaji dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari segi ontologi, alasan dilakukannya perdagangan karena manusia sebagai khalifah dan juga untuk menjalankan perintah Allah SWT. Epistemologi artinya bentuk-bentuk dari perdagangan itu, yaitu seperti sarana berdakwah dan untuk mengaplikasikan kerjasama antar manusia. Kemudian yang terakhir dari aspek aksiologi adalah untuk mendayagunakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, memanfaatkan segala sesuatu di alam, dan untuk melengkapi ketimpangan gagasan barat.

Catatan Akhir

¹ Amanda Ariefa, "Dua Perspektif HI Memandang WTO", *Academia*, diakses pada 7 Juli 2017, https://www.academia.edu/11606249/Dua_Perspektif_HI_memandang_WTO

² Ibid.

³ Robert Jackson and Georg Sorensen, "Pengantar Studi Hubungan Internasional" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

⁴ Ibid.

⁵ Imam Al-Hafid Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud" (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyyah)

⁶ Asmuni Mth, "Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi"

⁷ Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram dalam Islam" (Solo: Era Intermedia, 2003)

⁸ Yusuf Qardhawi, "Norma dan Etika Ekonomi Islam" (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

⁹ Hendri Tanjung, "Abu Ubaid dan Perdagangan Internasional" (Jurnal Ekonomi Islam Republika, 2010)

¹⁰ Annisa Nasution, "Pasar Bebas dalam Islam", 10 November 2015, diakses pada 7 Juli 2017 <http://cacanasution.blogspot.co.id/>

¹¹ Muhammad Ishak, "Perdagangan Bebas Perspektif Islam", 30 Maret 2010, diakses ada 7 Juli 2017 <https://mediaumat.com/siyasah-syarriyyah/1267.html>

¹² Aam Slamet Rusydiana, "Perdagangan Internasional: Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam"

¹³ Muh. Sholihuddin, "Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Maliyah Vol. 01 No. 10, 2011)

¹⁴ Atih Rohaeti Dariah, "Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas" (Volume XXI No. 1, 2005)

Daftar Pustaka

Ariefa, Amanda. "Dua Perspektif HI Memandang WTO." *Academia*. https://www.academia.edu/11606249/Dua_Perspektif_HI_memandang_WTO (diakses 7 Juli 2017).

Dariah, Atih Rohaeti. "Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas." *Volume XXI No. 1*, 2005.

Dawud, Imam Al-Hafid Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah.

- Ishak, Muhammad. *Perdagangan Bebas Perspektif Islam*. Maret 30, 2010.
<https://mediaumat.com/siyasah-syariyyah/1267.html> (accessed Juli 7, 2017).
- Karim, M. Rusli. "Berbagai Aspek dalam ekonomi Islam." In *Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi*, by A.M. Saefuddin. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Mth., Asmuni. "Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi."
- Nasution, Annisa. *Pasar Bebas dalam Islam*. November 10, 2015.
<http://cakanasution.blogspot.co.id/> (accessed Juli 7, 2017).
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- . *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen, diterjemahkan Dadan Suryadipura. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rusydiana, Aam Slamet. "Perdagangan Internasional: Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam."
- Sholihuddin, Muh. "Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Maliyah Vol. 01 No. 01*, 2011.
- Tanjung, Hendri. "Abu Ubaid dan Perdagangan Internasional." *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 2010